

# JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

## Tantangan Penegakan Hukum Di Era Digital

**Raodatun Nisa<sup>1</sup>, Ni Komang Masayu Adinda<sup>2</sup>, Rizka Aulina<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Universitas Mataram, Lombok, Indonesia, [nisaraodatun4@gmail.com](mailto:nisaraodatun4@gmail.com).

<sup>2</sup>Universitas Mataram, Lombok, Indonesia, [komangmasayu@gmail.com](mailto:komangmasayu@gmail.com).

<sup>3</sup>Universitas Mataram, Lombok, Indonesia, [aulinaarizka@gmail.com](mailto:aulinaarizka@gmail.com).

**Abstrak:** Pada era digital saat ini, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan mengubah aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum. Transformasi teknologi ini telah menjadi pendorong utama perubahan di berbagai aspek, sehingga cepat mempengaruhi regulasi dan menimbulkan tantangan serta peluang baru untuk mengembangkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang di hadapi negara dalam menerapkan hukum di tengah perkembangan teknologi informasi, serta mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis normatif dan data skunder berupa literatur, jurnal, dan e-book. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa tantangan, seperti kekurangan infrastruktur hukum dan keterbatasan sumber daya manusia, terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam penyusunan regulasi yang adaptif terhadap teknologi. Kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi kejahatan siber, meningkatkan akuntabilitas, dan menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan konten yang berbahaya.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Era Digital, Tantangan Hukum, Teknologi, Literatur.*

*Correspondence Address:	<a href="mailto:nisaraodatun4@gmail.com">nisaraodatun4@gmail.com</a>
--------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 November 2025

### PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Tujuan memuat pertanyaan artikel yang harus di jelaskan pada pembahasan dan di jawab pada kesimpulan. Era digital telah merevolusi hampir setiap aspek kehidupan, dari cara kita berkomunikasi, melakukan bisnis dan mengakses informasi. Transformasi ini menawarkan kenyamanan dan inovasi yang luar biasa, menciptakan tantangan baru, terutama di bidang hukum. Ketika teknologi terus tumbuh, kerangka hukum yang ada sering ditinggalkan, yang mengarah ke kekosongan dan ambiguitas yang dapat mengancam keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu tantangan terbesar adalah pengembangan fenomena kejahatan dunia maya yang semakin keras, termasuk penipuan online, peretasan data, dan banyak lagi, sampai pesan palsu menyebar. Kejahatan telah membuat upaya lembaga penegak hukum yang terikat oleh tanggung jawab negara sederhana dan rumit. Di sisi lain, masalah privasi dalam data pribadi adalah sorotan utama mengingat pengumpulan skala besar dan penggunaan data oleh platform digital. Tanpa peraturan yang kuat, data pribadi menyalahgunakan dan mengancam hak-hak dasar individu.

Adaptasi hukum adalah kebutuhan yang tidak dapat lagi dinegosiasikan. Ketika menjawab tantangan era hambatan ini, norma-norma hukum baru berarti mereka terkait

dengan dinamika digital, memastikan bahwa penegakan hukum pemerintah daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan adil. Artikel ini lebih lanjut menjelaskan urgensi, tantangan khusus, dan urgensi penyesuaian hukum di era digital, serta urgensi penegakan hukum yang rendah di lingkungan digital yang berubah.

## **METODE | METHOD**

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analitik normatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau hukum (Sisokhi, 2022). Sumber data meliputi buku, artikel, dan dokumen yang menjelaskan teori dan prinsip hukum terkait topik penelitian. Sumber hukum sekunder memberikan analisis tambahan untuk memahami data utama dan keputusan hukum. Sumber-sumber utama dalam penelitian hukum adalah dokumen hukum asli, termasuk hukum, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi yang menjadi dasar analisis dan interpretasi. Dalam penelitian ini, sumber utama yang digunakan merujuk pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta peraturan perlindungan data pribadi. Sumber hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai sumber hukum utama, seperti teori dan pendapat dari para ahli yang tidak mengikat tetapi penting untuk memahami norma hukum. Dokumen hukum tersier memberikan informasi umum tentang sumber hukum primer dan sekunder serta berfungsi sebagai sumber informasi awal, meski tidak memiliki otoritas hukum. Data penelitian terdiri dari data primer yang mencakup sumber hukum yang memberikan informasi otentik dan relevan, serta data sekunder yang meliputi literatur hukum dan dokumen akademik. Kedua jenis data ini penting untuk menciptakan kerangka hukum yang responsif terhadap perubahan di masyarakat. Pengembangan hukum di era digital memerlukan pemahaman dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. (Hidaya & Muhiddin, 2023)

Metode analisis norma digunakan untuk mengevaluasi norma, peraturan, dan pedoman hukum yang ada, bertujuan untuk memahami relevansi mereka terhadap tantangan era digital. Penelitian menggunakan pendekatan analisis normatif berkaitan dengan pengumpulan undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. (Tandiono et al., 2023). Metode pencatatan data adalah cara mengumpulkan informasi yang diperlukan, sangat relevan dalam memastikan relevansi dan akurasi data, terutama dalam konteks perkembangan hukum digital. Penelitian sastra adalah metode pengumpulan data yang berisi informasi dari sumber tertulis, dan bisa dilakukan secara sistematis. Pengumpulan data melalui internet dianggap efektif. Internet memberikan akses cepat ke informasi dan mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dan belajar, meskipun tantangan terkait keamanan dan privasi perlu diatasi. Metode hukum materi hukum memprioritaskan pemahaman mendetail tentang norma dan praktik hukum yang ada serta bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION**

### **A. Tantangan Hukum di Era Digital**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dari cara kita berkomunikasi, bertransaksi, hingga mengakses informasi, semuanya kini bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Di balik manfaat besar yang ditawarkan, era digital juga membawa tantangan hukum yang kompleks dan dinamis. Tantangan ini menuntut adanya reformasi regulasi dan penyesuaian sistem hukum yang responsif terhadap perubahan zaman.

#### **a) Keamanan Data**

Di era digital, data adalah aset yang sangat berharga. Perusahaan dan instansi pemerintah menyimpan jutaan data pengguna, termasuk informasi pribadi, rekam medis, kebiasaan belanja, hingga histori komunikasi. Namun, data ini sangat rentan terhadap ancaman seperti peretasan (hacking), pencurian identitas, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Contoh: Serangan siber pada instansi pemerintahan atau perusahaan e-commerce besar dapat menyebabkan kebocoran data pribadi jutaan orang. Hal ini bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik.

Solusi: Negara perlu memiliki regulasi kuat seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Di sisi lain, perusahaan wajib menerapkan standar keamanan siber yang tinggi serta memberikan pelatihan bagi karyawan untuk menghindari celah keamanan.

**b) Privasi**

Masalah privasi semakin kompleks di dunia digital. Banyak aplikasi dan situs web mengumpulkan data tanpa persetujuan eksplisit pengguna, atau menyalahgunakannya untuk iklan dan kepentingan bisnis lainnya.

Contoh: Kasus penyalahgunaan data pengguna media sosial untuk kampanye politik atau iklan tanpa izin, seperti skandal Cambridge Analytica, menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan privasi di dunia digital.

Solusi: Penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pengolahan data berbasis persetujuan (consent) dan transparansi. Pengguna harus diberi hak untuk mengetahui informasi apa yang dikumpulkan dan untuk apa digunakan. Hukum juga harus mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggaran hak privasi.

**c) Kejahatan Digital (Cybercrime)**

Kejahatan di dunia maya terus meningkat seiring meluasnya penggunaan internet. Penipuan online, pencurian identitas, phishing, serangan ransomware, dan penyebaran malware adalah bentuk-bentuk umum kejahatan digital.

Contoh: Banyak masyarakat yang tertipu dengan investasi palsu melalui media sosial atau platform pesan instan, di mana pelaku memanfaatkan ketidaktahuan korban akan modus kejahatan digital.

Solusi: Perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal forensik digital dan penanganan kasus siber. Hukum juga harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap korban kejahatan digital, termasuk mekanisme pemulihan kerugian.

**d) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Di era digital, konten seperti musik, film, buku, dan karya seni bisa dengan mudah disalin dan disebarluaskan secara ilegal. Hal ini merugikan pencipta karya dan menurunkan nilai ekonomi dari kekayaan intelektual.

Contoh: Situs bajakan yang menyediakan akses gratis ke film dan lagu tanpa izin pemilik hak cipta masih banyak ditemukan dan sulit diberantas karena beroperasi di berbagai negara.

Solusi: Diperlukan regulasi yang lebih tegas dan teknologi pengamanan digital seperti digital watermarking atau penggunaan blockchain untuk mencatat kepemilikan karya. Kerjasama internasional juga penting karena pelanggaran HKI seringkali bersifat lintas negara.

**e) Penegakan Hukum**

Penegakan hukum di ruang digital tidak semudah di dunia nyata. Banyak pelaku kejahatan digital yang beroperasi secara anonim atau berada di yurisdiksi negara lain, sehingga sulit dijangkau oleh hukum lokal.

Contoh: Seorang pelaku penipuan online bisa menggunakan VPN dan akun palsu untuk menghindari pelacakan, bahkan menjalankannya dari luar negeri, yang menyulitkan aparat dalam mengusut kasus tersebut.

Solusi: Penegakan hukum perlu diperkuat melalui pembentukan unit siber khusus, pelatihan sumber daya manusia, serta kerjasama antarnegara untuk

menindak kejahatan digital lintas batas. Selain itu, reformasi hukum diperlukan agar regulasi mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat.

**B. Penyesuaian hukum menjadi suatu keharusan untuk menjawab tantangan di era disrupsi serta mewujudkan penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat.**

Hukum harus mampu mengakomodasi perubahan yang cepat dan kompleks dalam teknologi agar memiliki peran aktif dalam mengatur serta melindungi masyarakat. Dalam mewujudkan perannya, hukum harus melakukan penyesuaian seperti:

**a) Perubahan Terhadap Regulasi Undang-Undang**

Penyesuaian terhadap pengaturan undang-undang merupakan suatu kebutuhan yang mendasar untuk menjawab permasalahan yang timbul di era disrupsi. Di perlukan kerangka hukum yang baru untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat teknologi yang baru. Pada era disrupsi seperti saat ini, banyak perubahan yang terjadi, sementara itu Undang- Undang sering kali bersifat statis dan tidak mampu memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus baru yang muncul, seperti cyber crime, keamanan data, dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Misalnya, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008, pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan informasi (Pasal 27) perlu diperbarui untuk mencakup ketentuan yang lebih jelas mengenai perlindungan data pribadi dan penanggulangan tindak kejahatan siber. Selain itu, Pasal 12 tentang pengaturan transaksi elektronik juga harus dihadirkan mengingat banyaknya transaksi yang dilakukan secara daring. Begitu pula, peraturan mengenai penggunaan teknologi AI harus dirumuskan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyadari urgensi ini dan segera mengupayakan pembentukan undang-undang baru atau membentuk peraturan menteri sebagai langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi di era disrupsi (Ahmad Gelora M. 2020).

**b) Meningkatkan Sumber Daya Penegak Hukum**

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia yang notabene merupakan negara hukum, dalam artian adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, bukan supremasi politik, untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan di era disrupsi, para penegak hukum terutama hakim, jaksa, dan polisi harus secara aktif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat menjalankan fungsi mereka dengan efektif. Salah satu langkah krusial adalah memperdalam pendidikan di bidang hukum yang berkaitan dengan teknologi, seperti hukum siber, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual. Pendidikan ini sangat penting mengingat semakin kompleksnya kasus-kasus yang muncul akibat kemajuan teknologi. Misalnya, pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menanggulangi kejahatan siber, seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan siber terhadap infrastruktur penting. Pelatihan dalam analisis data dan investigasi digital juga menjadi hal yang mutlak diperlukan, agar penegak hukum dapat melakukan penyelidikan yang lebih efisien dan akurat. Selain itu, pengetahuan mengenai regulasi internasional tentang perlindungan data, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa juga penting. Penegak hukum di Indonesia perlu memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam regulasi tersebut agar dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan data pribadi dengan lebih baik, terutama dalam era globalisasi di mana data dapat lintas batas.

Kompetensi dalam bidang teknologi informasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru, menjadi kunci untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan hukum yang berkualitas dan pemahaman yang kuat terhadap teknologi, penegakan hukum di masyarakat terhadap sistem hukum (Yudisial 2014).

c) **Melakukan Penelitian di Bidang Hukum**

Penelitian hukum adalah proses untuk memperoleh data dan informasi mengenai kaidah atau norma hukum. Proses ini mencakup materi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga mencakup pengkajian terhadap materi yang belum diatur, tetapi diinginkan untuk diatur sebagai *ius constituendum*, yaitu hukum yang berlaku pada saat tertentu bagi masyarakat tertentu. Penelitian hukum sangat diperlukan karena literasi mengenai disrupsi hukum masih minim. Di era digital yang terus berkembang, kita menghadapi berbagai tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum yang ada. Misalnya, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul isu-isu baru, seperti kejahatan siber, privasi data, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan. Saat ini, banyak peraturan yang sudah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang masih kurang dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam menangani kejahatan siber, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Penelitian hukum memiliki manfaat signifikan, terutama dalam mendapatkan bahan baku dari berbagai aspek, baik yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Dari aspek yuridis, penelitian dapat mencakup analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana implementasinya dalam menangani isu-isu terkini.

Contohnya, evaluasi bagaimana UU ITE diterapkan dalam praktik dan sejauh mana regulasi ini mampu menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. Selain itu, penting untuk melihat apakah undang-undang tersebut memberikan perlindungan yang memadai bagi individu dan perusahaan, serta bagaimana hukum bisa ditingkatkan untuk mengakomodasi tantangan baru yang muncul. Naskah akademik hasil penelitian hukum, dalam konteks ini, merujuk pada dokumen yang berisi analisis mendalam mengenai isu-isu hukum dan disrupsi yang ada, seperti studi tentang hukum privasi di era digital. Naskah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan tetapi juga untuk menyajikan argumentasi yang kuat mengenai perlunya revisi atau pengembangan regulasi yang ada. Kajian ini tidak hanya terbatas pada naskah akademik saja, tetapi juga harus mempertimbangkan praktik sosiologis yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan disrupsi ini harus melibatkan metode kualitatif yang menggabungkan analisis dokumen, wawancara dengan praktisi hukum, serta observasi terhadap kasus-kasus yang relevan. Misalnya, melakukan wawancara dengan hakim, jaksa, dan pengacara untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dalam penegakan hukum di era digital, serta bagaimana mereka menerapkan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi baru. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai dampak disrupsi hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Sebagai contoh, kita perlu mempertimbangkan untuk merevisi

UU ITE agar lebih mencerminkan realitas hukum yang berlaku saat ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan digital. Penelitian hukum tersebut akan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang undangan agar dapat di terapkan secara efektif di masyarakat.

## KESIMPULAN | CONCLUSION

Era digital membawa perubahan besar dalam penegakan hukum, dengan tantangan seperti keamanan data, privasi, kejahatan digital, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penegakan hukum di dunia digital menjadi sulit karena pelaku kejahatan sering anonim. Dibutuhkan undang-undang baru atau pembaruan seperti UU ITE untuk mengatasi isu-isu baru dan memastikan kepastian hukum. Penegak hukum perlu meningkatkan pengetahuan tentang hukum teknologi dan mengikuti pelatihan terkait. Penelitian hukum juga penting untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis tantangan baru serta memberikan rekomendasi untuk regulasi yang responsif.

Meski ada tantangan, era digital juga menawarkan peluang untuk inovasi dalam regulasi dan meningkatkan efisiensi sistem hukum melalui kerja sama internasional. Adaptasi hukum sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif dan adil di lingkungan digital yang terus berubah.

## UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Edy Kurniawansyah, M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan artikel ini. Tak lupa kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pencarian data, analisis, dan penyusunan artikel yang berjudul “Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital”. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan teknologi.

## REFERENSI | REFERENCE

ADMIN. (Juli 2021). Tantangan Hukum di Era Digital. Diakses pada 12 Mei 2025, dari <https://kontakhukum.com/blog-details/tantangan-hukum-di-era-digital>

Asriani., Irvita, Misnah., Tribuana, Robi Rendra., & Pawari, Rahmiati Ranti. (2025). Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol 5 No 1, 165-174.

Nurdin. 2021. Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Alumni. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK49388/kedudukan-dan-fungsi-hakim-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>

Rajagukguk, Ratna Marselina. (T.T). Hukum dan Teknologi: Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital. Diakses dari [file:///C:/Users/HP/Downloads/8.+Ratna+Marselina+Rajagukguk++Hukum+dan+Teknologi+Menghadapi+Tantangan+Hukum+di+Era+Digital%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/8.+Ratna+Marselina+Rajagukguk++Hukum+dan+Teknologi+Menghadapi+Tantangan+Hukum+di+Era+Digital%20(1).pdf)

Rispawati, R., Yuliatin, Y., Haslan, Muhammad Mabur., Kurniawansyah, E. (2024). Penggunaan Aplikasi Kahoot Sebagai Media Pembelajaran PPKn Berbasis Teknologi: Pendampingan Pada Guru PPKn Di SMPN 16 Mataram. (JPIMI) *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*. Vol. 3, No. 2, Desember 2024, pp. 115-122. [file:///C:/Users/HP/Downloads/115-122\\_Artikel+Bunda+RIS.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/115-122_Artikel+Bunda+RIS.pdf)

Putra, Rengga Kusuma., Ikawati, L., Idris, Maulana Fahmi. (2024). Tantangan Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Melalui Strategi Adaptasi Dan Inovasi Di Era Distrupsi. *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. X No. 02, 202-210. [file:///C:/Users/HP/Downloads/7126-Article%20Text-21689-1-10-20250208%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/7126-Article%20Text-21689-1-10-20250208%20(1).pdf)

- Mardiyati, S. (2024). Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(3), 79–90. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=IJH3eVYAAAAJ&sortby=pubdate&citation\\_for\\_view=IJH3eVYAAAAJ:JoZmwDi-zQgC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=IJH3eVYAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=IJH3eVYAAAAJ:JoZmwDi-zQgC)
- MH, R. S. T. S. H. (2024). Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan. Ruang Karya Bersama. <file:///C:/Users/HP/Downloads/MenujuNegaraHukumYangBerkeadilan.pdf>
- Mudjiyanto, B., & Roring, F. P. (2024). Tendensi Politik Kejahatan Dunia Maya. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 7(2), 26–51. <file:///C:/Users/HP/Downloads/Hal+26+-+51+Vol+7+No+1.pdf>
- Utomo, S. (T.T). Tantangan Hukum Modern Di Era Digital. Diakses dari <file:///C:/Users/HP/Downloads/5-7-1-SM.pdf>
- Vannyora O, Irwansyah. 2020. “Ancaman Privasi Dan Data Mining Di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis Pada Social Networking Sites (SNS).” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. Vol. 22 No:Hal : 110. <file:///C:/Users/HP/Downloads/marudur,+2.+Vannyora+21112018.pdf>
- Yunita, S., Dalimunthe, A. M., Manurung, D. A., Mutia, D. Q., Elisabet, M. R., Mustasfa, S. W., Baringbing, S. J. (2024). Penerapan Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Era Digital. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 16726–16731. <file:///C:/Users/HP/Downloads/mrizal1,+97.+JURNAL+PKN-1.pdf>